



PUTUSAN

Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Casmita Arya.
Tempat lahir : Indra Mayu.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulo Nangka Barat II RT 003/RW 016 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak

Hal 1 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Johannes M. Turnip, S.H., M.H., advokat-Penasihat Hukum pada kantor "LAW OFFICE DAIS & Co" beralamat di Jalan Sei Kapuas Nomor 33 A Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-543/Euh.2/04/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CASMITA ARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CASMITA ARYA** selama **20 (dua puluh)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir dan 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir sehingga jumlah keseluruhannya seberat 4.340,42 (empat ribu tiga ratus empat puluh koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan

Hal 2 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Casmita Arya** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kel. Penjarangan Pluit Kec. Penjarangan Kodya Jakarta Utara atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari Saksi-Saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** berupa narkotika jenis pil ekstasi terdiri dari 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil extasi warna merah dengan logo “8” dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil extasi warna pink / merha jambu dengan logo “S” dengan jumlah total 3013 butir, 3(tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil extasi warna biru dengan logo “R” dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Hisar Situmorang petugas BNNP Medan mendapatkan informasi dari Saksi Rama Andiyanto petugas dari bagian X RAY di PT GATRANS menemukan melalui mesin X Ray ada paket kiriman yang di kirim melalui JNE sesuai dengan dokumen yang melekat pada barang tersebut dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723, Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang mengecek kebenarannya. Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang bersama rekannya mengecek isi paket kiriman tersebut ternyata berisikan pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selanjutnya dilakukan test terhadap pil ekstasi tersebut diperoleh hasil test bahwa pil tersebut mengandung narkotika, Selanjutnya Saksi dari BNNP dan PT Gatrans melakukan Conter Delivery dengan tujuan Kamar 28 AD Tower Gardenia di Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta Utara an FARAH. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Hisar Situmorang dari BNNP Sumut melakukan conter delivery dengan menyamar sebagi petugas JNE mengantarkan paket kiriman an FARAH yang di tujukan ke kamar 28 AD di Tower Gardenia di Apartement Green Bay Pluit. Selanjutnya paket kiriman tersebut di titipkan di ruangan Lobby di Tower G. Selanjutnya petugas BNNP Sumut menunggu orang yang akan mengambil paket kiriman tersebut. Sekitar pukul 15.15 Wib

Hal 4 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang security yang bernama Saeful Aziz Sapaat yang mengambil paket kiriman tersebut dan membawanya ke area parkir valet di tower E dan G. Selanjutnya petugas mengikuti security tersebut dari arah belakang dan melihat yang menjemput paket tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menunggu disehuah taxi di area parkir. Seketika itu Saksi Hisar Situmorang bersama Sanusi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menyita paket kiriman dari JNE tersebut dari Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa disuruh mengambil paket tersebut oleh seseorang yang bernama Sugianto Chandra Als Abi (belum tertangkap), dan Terdakwa mengetahui bahwa paket kiriman tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi, dan Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jln Jermal XI Nomor H5 komplek Grand Liberty tepatnya di rumah seorang laki-laki yang berkulit hitam (orang keling) bernama FIFI (belum tertangkap), Selanjutnya Terdakwa membungkus paket narkotika tersebut kedalam 1 (Satu) kotak pembungkus pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, setelah Terdakwa membungkus pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pil ekstasi tersebut melalui ekspedisi / jasa pengiriman barang JNE ke alamat yang di perintahkan oleh tersangka SUGI(DPO) salah satunya An FARAH di Apartemen 28 AD di Tower G di green Bay Pluit. Setelah barang sudah di paketkan maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang dikirim yakni Jakarta. Setelah paket tersebut tiba maka Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sugianto Chanddra als Abi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima maupun menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna merah dengan logo "8" dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna pink / merha jambu dengan logo "S" dengan jumlah total 3013 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna biru dengan logo "R" dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartemen green bay pluit tower gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor

Hal 5 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 081396537723 Sesuai dengan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dengan nomor : 96 / Pen.Pid / Sit / 2018 /PN- Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit handphone samsung J5 no handphone/panggil 087887524406, 1 (satu) unit handphone samsung SM-8109E no handphone/panggil 082210751953, 1 (satu) buku tabungan bank NOBU no Rekening 105-11-01517-6, 1 (satu) kartu ATM NOBU Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu Kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu Kredit (CC) CIMB NIAGA Gold dengan nomor kartu 5481170211657224. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1482/NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kompok Nrp. 74110890;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Casmita Arya** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemenr Green Bay Pluit Kel. Penjaringan Pluit Kec. Penjaringan Kodya Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdawa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari Saksi-Saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** berupa narkotika jenis pil ekstasi terdiri dari 9 (sembilan) bungkus

Hal 6 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna merah dengan logo "8" dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna pink / merha jambu dengan logo "S" dengan jumlah total 3013 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna biru dengan logo "R" dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Hisar Situmorang petugas BNNP Medan mendapatkan informasi dari Saksi Rama Andiyanto petugas dari bagian X RAY di PT GATRANS menemukan melalui mesin X Ray ada paket kiriman yang di kirim melalui JNE sesuai dengan dokumen yang melekat pada barang tersebut dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement green bay pluit tower gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723, Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang mengecek kebenarannya. Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang bersama rekannya mengecek isi paket kiriman tersebut ternyata berisikan pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selanjutnya dilakukan test terhadap pil ekstasi tersebut diperoleh hasil test bahwa pil tersebut mengandung narkotika, Selanjutnya Saksi dari BNNP dan PT Gatrans melakukan Conter Delivery dengan tujuan Kamar 28 AD Tower Gardenia di Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta Utara an FARAH. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Hisar Situmorang dari BNNP Sumut melakukan conter delivery dengan menyamar sebagi petugas JNE mengantarkan paket kiriman an FARAH yang di tujuan ke kamar 28 AD di Tower Gardenia di Apertement Green Bay Pluit. Selanjutnya paket kiriman tersebut di titipkan di ruangan Lobby di Tower G. Selanjutnya petugas BNNP Sumut menunggu orang yang akan mengambil paket kiriman tersebut. Sekitar pukul 15.15 Wib seorang security yang bernama Saeful Aziz Sapaat yang mengambil paket kiriman tersebut dan membawanya ke area parkir valet di tower E dan G. Selanjutnya petugas mengikuti security tersebut dari arah belakang dan melihat yang menjemput paket tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menunggu disehuah taxi di area parkir. Seketika itu Saksi Hisar Situmorang bersama Sanusi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menyita paket kiriman dari JNE tersebut dari Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh mengambil paket tersebutoleh seseorang yang bernama Sugianto Chandra Als Abi

Hal 7 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap), dan Terdakwa mengetahui bahwa paket kiriman tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi, dan Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jln Jermal XI Nomor H5 kompleks Grand Liberty tepatnya di rumah seorang laki-laki yang berkulit hitam (orang keling) bernama FIFI (belum tertangkap), Selanjutnya Terdakwa membungkus paket narkotika tersebut kedalam 1 (Satu) kotak pembungkus pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, setelah Terdakwa membungkus pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pil ekstasi tersebut melalui ekspedisi / jasa pengiriman barang JNE ke alamat yang di perintahkan oleh tersangka SUGI (DPO) salah satunya An FARAH di Apartemen 28 AD di Tower G di green Bay Pluit. Setelah barang sudah di paketkan maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang dikirim yakni Jakarta. Setelah paket tersebut tiba maka Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sugianto Chanddra als Abi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima maupun menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna merah dengan logo "8" dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna pink / merha jambu dengan logo "S" dengan jumlah total 3013 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna biru dengan logo "R" dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement green bay pluit tower gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723 Sesuai dengan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dengan nomor : 96 / Pen.Pid / Sit / 2018 /PN- Lpb pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit handphone samsung J5 no handphone/panggil 087887524406, 1 (satu) unit handphone samsung SM-8109E no handphone/panggil 082210751953, 1 (satu) buku tabungan bank NOBU no Rekening 105-11-01517-6, 1 (satu) kartu ATM NOBU Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu Kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu

Hal 8 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019002679025009, 1 (satu) kartu Kredit (CC) CIMB NIAGA Gold dengan nomor kartu 5481170211657224. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1482/NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kumpul Nrp. 74110890;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SANUSI.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket kiriman dari JNE yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib di area parkir valet tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Penjaringan Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa sehubungan perintah dari pimpinan yang mana pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 mendapatkan informasi bahwa ditemukannya 1 (satu) paket kiriman dari PT. JNE yang diduga berisikan Narkotika;
- Bahwa paket kiriman tersebut di periksa dan ternyata berisikan Narkotika jenis pil ekstasi yang mana tujuan paket kiriman tersebut menuju kamar 28 AD tower Gardenia Apartemen Green Bay Pluit di Jakarta Utara atas nama Farah, selanjutnya atas perintah pimpinan dilakukan Conter Delivery utuk mengawal barang Narkotika tersebut ke Jakarta untuk menemukan pemilik atau penerima paket kiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib paket kiriman JNE sampai di Lobby Tower G Apartemen Green Bay Pluit yang diantar oleh petugas BNNP Sumut yang menyamar sebagai petugas dari JNE, sebelum barang kiriman tersebut di Lobby petugas BNNP Sumut

Hal 9 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan lokasi dan pengintaian barang/paket kiriman JNE tersebut, sekira pukul 15.15 Wib pada saat Saksi menjaga di luar ruangan Lobby Saksi melihat bahwa paket kiriman atas nama Farah tujuan kamar 28 AD Tower Gardenia Apartemen Grenn Bay Pluit di Jakarta Utara di bawa oleh seorang petugas security ke luar tempatnya di arah parkir valet, pada saat diparkiran Saksi melihat ada seorang laki-laki melambaikan tangan atau memanggil petugas security yang bernama Saeful yang sedang berdiri di dekat taxi yang berada di area parkir valet, pada saat petugas security menyerahkan paket kiriman tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Casmita Arya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sumut guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang mengirim paket kiriman tersebut dari Medan melalui JNE tersebut adalah Terdakwa sendiri dan nama yang ada di Resi pengiriman adalah nama asal;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Hal 10 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **HISAR SITUMORANG.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket kiriman dari JNE yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib di area parkir valet tower E dan G Apartement Green Bay Pluit Kelurahan Penjaringan Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa sehubungan perintah dari pimpinan yang mana pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 mendapatkan informasi bahwa ditemukannya 1 (satu) paket kiriman dari PT. JNE yang diduga berisikan Narkotika;
- Bahwa paket kiriman tersebut di periksa dan ternyata berisikan Narkotika jenis pil ekstasi yang mana tujuan paket kiriman tersebut menuju kamar 28 AD tower Gardenia Apartemen Green Bay Pluit di Jakarta Utara atas nama Farah, selanjutnya atas perintah pimpinan dilakukan Conter Delivery utuk mengawal barang Narkotika tersebut ke Jakarta untuk menemukan pemilik atau penerima paket kiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib paket kiriman JNE sampai di Lobby Tower G Apartemen Green Bay Pluit yang diantar oleh petugas BNNP Sumut yang menyamar sebagai petugas dari JNE, sebelum barang kiriman tersebut di Lobby petugas BNNP Sumut melakukan pengecekan lokasi dan pengintaian barang/paket kiriman JNE tersebut, sekira pukul 15.15 Wib pada saat Saksi menjaga di luar ruangan Lobby Saksi melihat bahwa paket kiriman atas nama Farah tujuan kamar 28 AD Tower Gardenia Apartemen Grenn Bay Pluit di Jakarta Utara di bawa oleh seorang petugas security ke luar tempatnya di arah parkir valet, pada saat diparkiran Saksi melihat ada seorang laki-laki melambaikan tangan atau memanggil petugas security yang bernama Saeful yang sedang berdiri di dekat taxi yang berada di area parkir valet, pada saat petugas security menyerahkan paket kiriman tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Casmita Arya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang mengirim paket kiriman tersebut dari Medan melalui JNE tersebut adalah Terdakwa sendiri dan nama yang ada di Resi pengiriman adalah nama asal;

Hal 11 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-8109E Nomor Handphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **ASTRID HARERA** yang tidak hadir dikarenakan sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Sales Counter Officer di kantor JNE, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Saksi sehari-hari sebagai operator counter/gerai ekspedisi JNE di Jalan Menteng Raya No. 314 yang salah satunya paket (barang) yang diproses untuk dikirim ternyata Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saya bekerja di JNE yang berada di Jalan Menteng Raya No. 314 mendapat laporan/pemberitahuan bahwa salah satu paket kiriman yang sudah diproses dari JNE tersebut sedang tertahan karena pada saat

Hal 12 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diketahui isinya adalah obat-obatan dan oleh petugas BNNP Sumut menduga bahwa isinya adalah Narkotika;

- Bahwa dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengiriman atas nama Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A nomor Handphone 081362520961, penerima atas nama Farah dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara dengan nomor handphone 081396537723 adalah dari JNE di Jalan Menteng Raya No. 314 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pemiliknya adalah atas nama Rusmanto sesuai dengan isi dari dokumen tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan diperlihatkan kembali, Terdakwa mengaku bernama Casmita Arya yang merupakan orang yang sama;
- Bahwa paket yang diterima adalah paket berupa kotak/kardus yang dipacking kayu sebesar kurang lebih 80 cm x 40 cm x 1 cm yang pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Rusmanto mengatakan paket tersebut berisikan barang pecah belah berupa stainless steel dan setelah itu ditimbang dengan berat paket 10 Kg dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa pernah mengantarkan paket kiriman dengan Seni 041470000135118 pada tanggal 5 Januari 2018 sesuai dengan pertinggal/copynya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **TRI LAZUARDI** yang tidak hadir dikarenakan sedang mengikuti kegiatan Rapat Operasional seluruh cabang PT. Ghita Avia Trans, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paket kiriman pada saat pemeriksaan melalui mesin X Ray yang tidak sesuai dengan dokumen dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BNNP Sumut yang diduga bahwa barang tersebut adalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib pada saat petugas dari BNNP Sumut datang ke kantor GATRANS dan melakukan pengecekan barang/paket kiriman yang dicurigai dan setelah di cek bahwa isi dari paket tersebut adalah obat-obatan sebanyak 15 (lima belas) bungkus, selanjutnya obat tersebut dilakukan pengecekan dan setelah

Hal 13 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cek oleh pihak BNNP Sumut menerangkan bahwa obat tersebut adalah Narkotika selanjutnya Saksi menyerahkan paket kiriman tersebut ke pihak BNNP Sumut;

- Bahwa paket/kiriman yang ditemukan melalui mesin X Ray adalah paket kiriman yang dikirim melalui JNE sesuai dengan dokumen yang melekat pada barang tersebut dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengiriman atas nama Rusmanto beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 94 A dengan nomor handphone 081362520961 dengan penerimaan atas nama Farah beralamat Apartemen Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara nomor handphone 081396537723;

- Bahwa barang dengan no e-connote 041470001826318 menurut keterangan sesuai dokumen adalah berisikan barang pecah belah dan telah di packing kayu, namun pada saat pengecekan melalui mesin dan dilihat dengan monitor X Ray bahwa isi paket tersebut berupa obat-obatan, karena tidak sesuai dengan isi dokumen maka Saksi melaporkan kepada pimpinan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Pejaringan Pluit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian sipil yang mengaku bertugas di kantor BNNP Sumut pada saat mengambil/menerima paket kiriman JNE yang Terdakwakirim dari Medan untuk tujuan atas nama Farah kamar 28 D Tower Gardenia Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Penjaraingan Pluit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa paket tersebut adalah berisi Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwabungkus aluminium foil dan dimasukkan ke dalam alat pemanas makanan yang dibeli di Ace Hardware di Sun Plaza;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah

Hal 14 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-8109E Nomor Handphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki Green Bay Pluit yang bekerja sebagai security atau Satpam
 - Bahwa bos Terdakwa yang bernama Sugi (DPO) mengatakan “Nanti paket ada yang mengantar di Taxi, kamu tunggu Taxi aza” dan juga 1 (satu) orang laki-laki yang bekerja sebagai supir Taxi yang di booking/pesan di parkir valet Apartemen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran dari supir taxi tersebut, yang Terdakwa tahu dialah seorang supir taxi yang Terdakwa pesan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Jermal XI Nomor H5 Komplek Grand Liberty tepatnya di rumah Fifi (DPO) dari seorang laki-laki yang berkulit hitam (Keling);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil Narkotika dari Medan seperti yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) yaitu dari Fifi dan Keling, selanjutnya membungkus paket Narkotika tersebut dan mengirimkan melalui ekspedisi/jas pengiriman barang ke alamat yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) salah satunya atas nama Farah di Apartmen 28 AD di Tower G di Green Bay Pluit yang Terdakwa kirimkan melalui jasa pengiriman JNE;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang dipaketkan nya ke JNE tersebut berisi narkotika;

Hal 15 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang sudah di paketkan, maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang Terdakwa kirim dari Medan ke Jakarta, setelah paket tersebut tiba maka Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan Sugi (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap Narkotika ini karena Terdakwa ditangkap, sebelumnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat membawa 5 (lima) bungkus/paket Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa ambil dari Fifi (DPO) dan paket tersebut adalah milik Sugi (DPO);
- Bahwa 15 bungkus ekstasi tersebut dibungkus oleh Terdakwa dengan pemanas makanan yang terbuat dari stainless dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengirim paket tersebut ke JNE yang ada di Jalan Menteng Raya No. 314 dengan diantar oleh suami Fifi (DPO) atas arahan Sugi (DPO) agar paket tersebut di packing atau dikirim dengan menggunakan kayu, kemudian nama penerima dan alamat serta nomor telepon yang ada di dalam resi pengiriman semuanya atas suruhan Sugi (DPO), setelah selesai Terdakwa langsung pergi ke bandara untuk pulang ke Jakarta,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) untuk menjemput paket kiriman ke Apartemen Green Bay Pluit, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba diparkiran Valet Tower E dan G, setelah Terdakwa tiba di parkiran tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) agar Terdakwa menunggu di parkiran/pangkalan taxi sambil memesan taxi dan Sugi (DPO) mengatakan bahwa barang/paket akan diantar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas security membawa paket/kiriman tersebut, selanjutnya security memberikan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil taxi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan dibawa ke kantor BNN guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir pada bulan September 2017 di tempat kerjaan Terdakwa Club Troy di Jakarta Utara dengan cara menggunakannya seperti makan obat dan dibantu dengan air putih;
- Bahwa nomor handphone Sugi (DPO) adalah 081270257086 dan namanya dalam kontak handphone Terdakwa adalah Bika Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Hal 16 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 30/013700/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRAM AL MAUDUDI, SE., selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala disimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi 8.717 butir pil ekstasi warna merah logo "8" dengan berat bersih 2586,4 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisi 3013 butir pil ekstasi warna merah jambu logo "S" dengan berat bersih 877,36 (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh enam) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi 3016 butir pil ekstasi warna biru logo "R" dengan berat bersih 871,2 (delapan ratus tujuh puluh satu koma dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1482/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna merah logo "8", 3 (tiga) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna merah jambu logo "S" dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna biru logo "R" yang disita dari Terdakwa CASMITA ARYA adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir dan 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir sehingga jumlah keseluruhannya seberat 4.340,42 (empat ribu tiga ratus empat puluh empat puluh dua) gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua

Hal 17 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian sipil yang bertugas di kantor BNNP Sumut pada saat mengambil/menerima paket kiriman JNE yang Terdakwa kirim dari Medan untuk tujuan atas nama Farah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Pejaringan Pluit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa paket tersebut adalah berisi Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa bungkus alumunium foil dan dimasukkan ke dalam alat pemanas makanan yang dibeli di Ace Hardware di Sun Plaza;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu

Hal 18 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki Green Bay Pluit yang bekerja sebagai security atau Satpam dan bos Terdakwa yang bernama Sugi (DPO) mengatakan "Nanti paket ada yang mengantar di Taxi, kamu tunggu Taxi aza" dan juga 1 (satu) orang laki-laki yang bekerja sebagai supir Taxi yang di booking/pesan di parkir valet Apartemen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Jermal XI Nomor H5 Komplek Grand Liberty tepatnya di rumah Fifi (DPO) dari seorang laki-laki yang berkulit hitam (Keling);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil Narkotika dari Medan seperti yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) yaitu dari Fifi dan Keling, selanjutnya Terdakwa membungkus paket Narkotika tersebut dan mengirimkan melalui ekspedisi/jasa pengiriman barang ke alamat yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) salah satunya atas nama Farah di Apartemen 28 AD di Tower G di Green Bay Pluit yang Terdakwa kirimkan melalui jasa pengiriman JNE;
 - Bahwa setelah barang sudah di paketkan, maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan yaitu ke Jakarta dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang Terdakwa kirim dari Medan ke Jakarta, setelah paket tersebut tiba maka Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan Sugi (DPO);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) untuk menjemput paket kiriman ke Apartemen Green Bay Pluit, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba diparkiran Valet Tower E dan G, setelah Terdakwa tiba di parkir tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) agar Terdakwa menunggu di parkir/pangkalan taxi sambil memesan taxi dan Sugi (DPO) mengatakan bahwa barang/paket akan diantar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas security membawa paket/kiriman tersebut, selanjutnya security memberikan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil taxi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan dibawa ke kantor BNN guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap Narkotika ini karena Terdakwa ditangkap, sebelumnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada

Hal 19 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat membawa 5 (lima) bungkus/paket Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa ambil dari Fifi (DPO) dan paket tersebut adalah milik Sugi (DPO);
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa terima dari Keling sebanyak 15 (lima belas) bungkus;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Fifi (DPO) untuk mengambil 15 (lima belas) bungkus Narkotika yang sudah di bungkus dengan pemanas makanan yang terbuat dari stainless dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengirim paket tersebut ke JNE yang ada di Jalan Menteng Raya No. 314 dengan diantar oleh suami Fifi (DPO) atas arahan Sugi (DPO) agar paket tersebut di packing atau dikirim dengan menggunakan kayu, kemudian nama penerima dan alamat serta nomor telepon yang ada di dalam resi pengiriman semuanya atas suruhan Sugi (DPO), setelah selesai Terdakwa langsung pergi ke bandara untuk pulang ke Jakarta, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) untuk menjemput paket kiriman ke Apartemen Green Bay Pluit, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba diparkiran Valet Tower E dan G, setelah Terdakwa tiba di parkiran tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) agar Terdakwa menunggu di parkiran/pangkalan taxi sambil memesan taxi dan Sugi (DPO) mengatakan bahwa barang/paket akan diantar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas security membawa paket/kiriman tersebut, selanjutnya security memberikan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil taxi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan dibawa ke kantor BNN guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memakai dan menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir pada bulan September 2017 di tempat kerjaan Terdakwa Club Troy di Jakarta Utara dengan cara menggunakannya seperti makan obat dan dibantu dengan air putih;
 - Bahwa nomor handphone Sugi (DPO) adalah 081270257086 dan namanya dalam kontak handphone Terdakwa adalah Bika Ambon;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Narkotika Nomor LAB: 1482/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., pada pokoknya

Hal 20 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan terhadap sampel barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik berisi 8.717 butir pil ekstasi warna merah logo "8" dengan berat bersih 2586,4 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) gram dan dimusnahkan sebanyak 8.623 butir, 3 (tiga) bungkus plastik berisi 3013 butir pil ekstasi warna merah jambu logo "S" dengan berat bersih 877,36 (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh enam) gram dan dimusnahkan sebanyak 2958 butir serta 3 (tiga) bungkus plastik berisi 3016 butir pil ekstasi warna biru logo "R" dengan berat bersih 871,2 (delapan ratus tujuh puluh satu koma dua) gram dan dimusnahkan sebanyak 2961 butir, sisanya dikirim ke Laboratorium untuk pemeriksaan yang disita dari Terdakwa, terhadap barang bukti yang dianalisa adalah positif MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif, oleh karena itu majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut majelis paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Hal 21 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa CASMITA ARYA adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa CASMITA ARYA sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak berhak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Pejaringan Pluit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian sipil yang mengaku bertugas di kantor BNNP Sumut pada saat mengambil/menerima paket kiriman JNE yang Terdakwa kirim dari Medan untuk tujuan atas nama Farah kamar 28 D Tower Gardenia Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Penjaraingan Plulit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara, paket tersebut adalah berisi Narkotika jenis pil

Hal 22 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi yang Terdakwa bungkus aluminium foil dan dimasukkan ke dalam alat pemanas makanan yang dibeli Terdakwa di Ace Hardware di Sun Plaza, waktu ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-8109E Nomor Handphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Jermal XI Nomor H5 Komplek Grand Liberty tepatnya di rumah Fifi (DPO) dari seorang laki-laki yang berkulit hitam (Keling), bahwa peran Terdakwa adalah mengambil Narkotika dari Medan seperti yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) yaitu dari Fifi dan Keling, selanjutnya membungkus paket Narkotika tersebut dan mengirimkan melalui ekspedisi/jas pengiriman barang ke alamat yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) salah satunya atas nama Farah di Apartemen 28 AD di Tower G di Green Bay Pluit yang Terdakwa kirimkan melalui jasa pengiriman JNE, bahwa setelah barang sudah di paketkan, maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang Terdakwa kirim dari Medan ke Jakarta, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) untuk menjemput paket kiriman ke Apartemen Green Bay Pluit, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba diparkiran Valet Tower E dan G, setelah Terdakwa tiba di parkiran tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) agar Terdakwa menunggu di parkiran/pangkalan taxi sambil memesan taxi dan Sugi (DPO)

Hal 23 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa barang/paket akan diantar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas security membawa paket/kiriman tersebut, selanjutnya security memberikan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil taxi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan dibawa ke kantor BNN guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Narkotika seperti yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) yaitu dari Fifi dan Keling, selanjutnya membungkus paket Narkotika tersebut dan mengirimkan melalui ekspedisi/jas pengiriman barang JNE ke alamat yang diperintahkan atas nama Farah di Apartmen 28 AD di Tower G di Green Bay Pluit dan setelah barang sudah di paketkan, Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang Terdakwa kirim dari Medan ke Jakarta adalah perbuatan melawan hukum karena menyerahkan atau menerima narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang, oleh karenanya majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Pejaringan Pluit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian sipil yang mengaku bertugas di kantor BNNP Sumut pada saat mengambil/menerima paket kiriman JNE yang Terdakwa kirim dari Medan untuk tujuan atas nama Farah kamar 28 D Tower Gardenia Apartemen Green Bay Pluit Kelurahan Penjaringan Pluit Kecamatan Penjaringan Kodya Jakarta Utara, paket tersebut adalah berisi Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa bungkus aluminium foil dan dimasukkan ke dalam alat pemanas makanan yang dibeli Terdakwa di Ace Hardware di Sun Plaza, waktu ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir, 3 (tiga) bungkus

Hal 24 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-8109E Nomor Handphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Jermal XI Nomor H5 Komplek Grand Liberty tepatnya di rumah Fifi (DPO) dari seorang laki-laki yang berkulit hitam (Keling), bahwa peran Terdakwa adalah mengambil Narkotika dari Medan seperti yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) yaitu dari Fifi dan Keling, selanjutnya membungkus paket Narkotika tersebut dan mengirimkan melalui ekspedisi/jasa pengiriman barang ke alamat yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) salah satunya atas nama Farah di Apartemen 28 AD di Tower G di Green Bay Pluit yang Terdakwa kirimkan melalui jasa pengiriman JNE, bahwa setelah barang sudah di paketkan, maka Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang Terdakwa kirim dari Medan ke Jakarta, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) untuk menjemput paket kiriman ke Apartemen Green Bay Pluit, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba diparkiran Valet Tower E dan G, setelah Terdakwa tiba di parkiran tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) agar Terdakwa menunggu di parkiran/pangkalan taxi sambil memesan taxi dan Sugi (DPO) mengatakan bahwa barang/paket akan diantar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas security membawa paket/kiriman tersebut, selanjutnya security memberikan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil taxi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan dibawa ke kantor BNN guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1482/NNF/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., yang

Hal 25 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna merah logo "8", 3 (tiga) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna merah jambu logo "S" dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna biru logo "R" yang disita dari Terdakwa CASMITA ARYA adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti terbukti bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jln Jermal XI Nomor H5 kompleks Grand Liberty tepatnya di rumah seorang laki-laki yang berkulit hitam (orang keling) bernama FIFI (belum tertangkap) untuk mengambil ekstasi menerima maupun menguasai narkotika jenis pil ekstasi yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram atas suruhan bos Terdakwa yang bernama SUGI (DPO) dan Terdakwa selanjutnya membungkus paket Narkotika tersebut dan mengirimkan melalui ekspedisi/jasa pengiriman barang JNE ke alamat yang diperintahkan oleh Sugi (DPO) ditemani FIFI salah satunya atas nama Farah di Apartmen 28 AD di Tower G di Green Bay Pluit ,bahwa setelah barang sudah di paketkan, kemudian Terdakwa pergi ke tempat jakarta dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang Terdakwa kirim dari Medan ke Jakarta, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) untuk menjemput paket kiriman ke Apartemen Green Bay Pluit, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba diparkiran Valet Tower E dan G, setelah Terdakwa tiba di parkiran tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sugi (DPO) agar Terdakwa menunggu di

Hal 26 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran/pangkalan taxi sambil memesan taxi dan Sugi (DPO) mengatakan bahwa barang/paket akan diantar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas security membawa paket/kiriman tersebut, selanjutnya security memberikan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam bagasi mobil taxi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan dibawa ke kantor BNN guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengirimkan narkotika tersebut tidak berdiri sendiri yaitu ada peran dan keterlibatan orang lain yaitu SUGI, FIFI, KELING dan security, oleh karenanya terbukti perbuatan tindak pidana narkotika tersebut adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberi keterangan berbelit-belit

Hal 27 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CASMITA ARYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir dan 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir sehingga jumlah keseluruhannya seberat 4.340,42 (empat ribu tiga ratus empat puluh koma empat puluh dua) gram, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu)

Hal 28 dari Hal 29 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **12 September 2018**, oleh **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, dan **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septebrina Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.